



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Agus Riyanto Alias Agus Bin Busawar; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun/7 Agustus 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun lagundi laok RT.01 RW.01 Desa Langsar
Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan perubahan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyanto Alias Agus Bin Busawar** bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar segera ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - Sebuah sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma;
 - Sebuah sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot;
 - Sebuah selimut warna biru gambar frozen;
 - Sebuah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri;
 - Sebuah daster warna cream motif bunga;
 - Sebuah celana dalam warna merah muda motif bunga;
 - Sebuah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma;
 - Sebuah kemeja lengan pendek warna merah;
 - Sebuah buku nikah an. KURNIATI dan DENI No.201/09/IX/2016 tanggal 07 September 2016;(Digunakan dalam perkara atas nama Kurniati Alias Kurni Binti Moh. Jalal)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dari hukuman karena Terdakwa telah meminta maaf kepada istri Saksi Kurniati yaitu Saksi Deni dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin BUSAWAR** pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa terikat pernikahan yang sah dengan istri yang bernama SUHARTINI dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Saronggi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep kemudian sejak tahun 2019 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi KURNIATI Binti MOH. JALAL (selanjutnya disebut KURNI dan penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) yang disadari oleh Terdakwa juga terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yakni Saksi DENI lalu melakukan pertemuan dirumah Saksi KURNI di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep ketika suami Saksi KURNI sedang tidak berada dirumah yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib dan yang keempat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa menelepon Saksi KURNI untuk membuka pintu rumah dan setelah didalam rumah tepatnya dikamar lalu Terdakwa membelai dan memanjakan Saksi KURNI sama seperti pada ketiga pertemuan sebelumnya yakni dimulai dengan mencium kedua pipi Saksi KURNI hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Saksi KURNI menggerakkan naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Saksi KURNI hingga sekira pukul 02.15 Wib terdengar kedatangan Saksi DENI dengan mengetuk pintu yang membuat Terdakwa panik lalu bersembunyi dibawah kolong tempat tidur kemudian Saksi KURNI keluar kamar dan membuka pintu untuk Saksi DENI dan setelah melepas lelah Terdakwa mendengar Saksi DENI mengajak Saksi KURNI untuk melakukan hubungan badan namun Saksi KURNI menolak hingga beberapa waktu kemudian Saksi DENI melihat sosok kaki seseorang dibawah kolong tempat tidur dan setelah ditarik diketahui seseorang tersebut adalah Terdakwa yang seketika membuat Saksi DENI emosi lalu memukul Terdakwa dan memanggil saudara Saksi KURNI yakni Saksi HOZAINIYAH untuk menyaksikan kejadian pada waktu itu dan Saksi DENI kembali memukul Terdakwa yang membuat Terdakwa lari kedalam kamar Saksi HOZAINIYAH selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang anggota Polsek Saronggi yakni Saksi BAMBANG SUPRAYITNO membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Saronggi. Bawa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi KURNI, maka Saksi DENI sebagai suami sah Saksi KURNI merasa keberatan dan mengadukan Saksi KURNI serta Terdakwa kepada Kepala Kepolisian Sektor Saronggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Deni Alias Deded:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena menemukan Terdakwa berdua di dalam kamar dengan Saksi Kurniati;
- Bahwa Saksi terikat perkawinan sah dengan Saksi Kurniati dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Saronggi Kab. Sumenep dengan akta nikah nomor : 201/09/IX/2016;
- Bahwa sejak menikah Saksi hidup bahagia dengan Saksi Kurniati dirumah Saksi di Dsn. Cemanis Ds. Langsar Kec. Saronggi Kab. Sumenep dan dikaruniai seorang putra;
- Bahwa Saksi juga menafkahi secara lahir dan batin kepada Saksi Kurniati;
- Bahwa pada bulan Maret terjadi pertengkarannya antara Saksi dengan Saksi Kurniati sehingga Saksi Kurniati pulang kerumah orangtua di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Saksi mendengar berita dari warga jika ditemukan sebuah sepeda motor yang mencurigakan yakni tanpa diketahui siapa pemiliknya berada di sekitar bulan lalu Saksi ingat jika pernah terdapat kabar bahwa Saksi Kurniati sering menerima tamu laki-laki sehingga Saksi curiga dan langsung memutuskan pulang kerumah orang tua Saksi Kurniati untuk menemui Saksi Kurniati;
- Bahwa Saksi tiba sekitar jam 1 pagi dini hari dan setelah didalam kamar Saksi Kurniati meminta Saksi untuk di antar ke kamar mandi selanjutnya Saksi kembali lagi kedalam kamar dan karena curiga lalu Saksi melihat kolong tempat tidur dan menemukan sosok kaki maka Saksi langsung menarik dan terlihat Terdakwa lah orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa beberapa kali lalu memanggil saudara Saksi Kurniati yakni Saksi Hozainiyah dan Saksi Bambang Suprayitno untuk mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketakutan lalu masuk dan bersembunyi dikamar Saksi Hozainiyah hingga datang beberapa perangkat desa dan petugas dari Polsek Saronggi lalu membawa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi keberatan lalu melaporkan dan mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Saronggi untuk diproses;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih pisah rumah dengan Saksi Kurniati;
- Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan pernikahan dengan Saksi Kurniati namun terhadap Terdakwa ingin dihukum atas perbuatannya;;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Hozainiyah :

- Bahwa Saksi Kurniati merupakan istri sah Saksi Deni yang menikah di tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sejak bulan April 2020 Saksi Kurniati bertengkar dengan Saksi Deni lalu pisah rumah dengan pulang kerumah orang tua di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Bahwa terjadi keributan pada hari Senin dini hari sekitar 02.30 Wib ketika Saksi Deni membangunkan Saksi dan suami yakni Saksi Bambang lalu Saksi melihat Saksi Deni memukul Terdakwa menggunakan tangan dan asbak rokok;
- Bahwa Saksi berusaha melerai lalu Terdakwa lari dan bersembunyi didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi ketakutan melihat kejadian tersebut hingga pingsan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemain kesenian ludruk dan pernah beberapa kali datang menemui orang tua Saksi untuk membeli jamu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan petugas kepolisian;
- Bahwa hingga saat ini antara Saksi Kurniati dan Saksi Deni masih pisah rumah namun belum berpisah;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Bambang Suprayitno:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena menemukan Terdakwa berdua di dalam kamar dengan Saksi Kurniati;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Saksi Kurniati;
- Bahwa Saksi Kurniati merupakan istri sah Saksi Deni yang menikah di tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Saksi Kurniati bertengkar dengan Saksi Deni lalu pisah rumah dengan pulang kerumah orang tua di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Bahwa terjadi keributan pada hari Senin dini hari sekitar 02.30 Wib ketika Saksi Deni membangunkan Saksi dan istri yakni Saksi Hozainiyah lalu Saksi melihat Saksi Deni memukul Terdakwa menggunakan tangan dan asbak rokok;
- Bahwa Saksi berusaha melerai lalu Terdakwa lari dan bersembunyi didalam kamar Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi ketakutan melihat kejadian tersebut hingga pingsan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemain kesenian ludruk dan pernah beberapa kali datang menemui orang tua Saksi untuk membeli jamu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan petugas kepolisian;
- Bahwa hingga saat ini antara Saksi Kurniati dan Saksi Deni masih pisah rumah namun belum berpisah;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Kurniati:

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Deni pada tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;
- Bahwa pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Bahwa sejak awal 2020 Saksi berpacaran dengan Terdakwa yang juga terikat pernikahan dengan istrinya yang bernama Suhartini;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan bertemu di rumah Saksi di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang terakhir kali yakni pada hari Senin tanggal 13 April 2020 diketahui oleh suami Saksi setelah sebulan pisah ranjang yang menyebabkan Saksi pulang kerumah orang tua Saksi pada tanggal 6 Maret 2020, dan pada saat itu suami Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang berada dibawah kolong tempat tidur lalu terjadi pertengkar dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi pulang kerumah orang tua karena telah sering kali bertengkar dengan Saksi Deni;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan Saksi;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi Deni melaporkannya kepada perangkat desa dan petugas kepolisian Sektor Saronggi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi berpacaran dengan Terdakwa karena merasa nyaman;
- Bawa sejak kejadian tersebut hingga saat ini Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi Deni;
- Bawa Saksi belum bercerai dengan Saksi Deni dan masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Saksi Deni;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa kenal dengan Saksi Kurniati sejak tahun 2018 lalu di awal tahun 2020 menjalani hubungan pacaran dengan Saksi Kurniati;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika Saksi Kurniati terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Deni;
- Bawa Terdakwa juga terikat perkawinan dengan istri yang bernama Suhartini sejak tahun 2012 dan memiliki 2 (dua) orang putra;
- Bawa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Kurniati dengan cara menelepon dan sms;
- Bawa Terdakwa sudah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Saksi Kurniati yakni sejak bulan Maret 2020 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dirumah Saksi Kurniati di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep dengan cara Terdakwa datang lalu menghubungi Saksi Kurniati untuk membuka pintu dan setelah didalam kamar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Kurniati;
- Bawa pada saat itu datang suami Saksi Kurniati lalu menemukan Terdakwa di bawah kolong tempat tidur lalu memukul Terdakwa beberapa kali hingga Terdakwa ketakutan dan berusaha melarikan diri dan bersembunyi disebuah kamar dengan menguncinya dari dalam hingga datang perangkat desa dan petugas kepolisian lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Saronggi;
- Bawa setiap kali bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Kurniati selalu dirumah Saksi Kurniati dan datang di malam hari dengan maksut agar tidak diketahui warga sekitar dengan meletakkan sepeda motor ditempat yang menurut Terdakwa aman yakni disebelah selatan rumah Saksi Kurniati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Kurniati karena merasa nyaman dan Saksi Kurniati lebih perhatian dibandingkan istri Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai pemain ludruk;
- Bawa sejak kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan istri tidak harmonis;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma;
- 1 (satu) lembar sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot;
- 1 (satu) lembar selimut warna biru gambar frozen;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri;
- 1 (satu) buah daster warna cream motif bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;
- Sebuah buku nikah an. KURNIATI dan DENI No.201/09/IX/2016 tanggal 07 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa kenal dengan Saksi Kurniati sejak tahun 2018 lalu di awal tahun 2020 menjalani hubungan pacaran dengan Saksi Kurniati;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika Saksi Kurniati terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Deni;
- Bawa Terdakwa juga terikat perkawinan dengan istri yang bernama Suhartini sejak tahun 2012 dan memiliki 2 (dua) orang putra;
- Bawa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Kurniati dengan cara menelepon dan sms;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Saksi Kurniati yakni sejak bulan Maret 2020 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dirumah Saksi Kurniati di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep dengan cara Terdakwa datang lalu menghubungi Saksi Kurniati untuk membuka pintu dan setelah didalam kamar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Kurniati;
- Bawa pada saat itu datang suami Saksi Kurniati lalu menemukan Terdakwa di bawah kolong tempat tidur lalu memukul Terdakwa beberapa kali hingga Terdakwa ketakutan dan berusaha melarikan diri dan bersembunyi disebuah kamar dengan menguncinya dari dalam hingga datang perangkat desa dan petugas kepolisian lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Saronggi;
- Bawa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Kurniati karena merasa nyaman dan Saksi Kurniati lebih perhatian dibandingkan istri Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai pemain ludruk;
- Bawa sejak kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan istri tidak harmonis;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Seorang pria yang telah nikah;**
- 2. Yang melakukan zina ;**
- 3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Seorang Pria yang telah nikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkara ini menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang pria yang telah terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama Suhartini lalu menjalin hubungan pacaran dengan saksi Kurniati seorang wanita yang juga telah terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Deni;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Agus Riyanto Alias Agus Bin Busawar dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan zina” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa terdakwa Agus Riyanto menerangkan bahwa sudah setahun menjalani hubungan pacaran dengan saksi Kurniati dengan berkomunikasi melalui telepon dan semenjak saksi Kurniati pulang kerumah orang tua di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep karena bertengkar dengan suaminya yakni saksi Deni, maka terdakwa semakin mudah bertemu dengan saksi Kurniati yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib dan yang keempat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.10 Wib dan setelah didalam rumah tepatnya dikamar lalu terdakwa bercumbu dengan saksi Kurniati sama seperti pada ketiga pertemuan sebelumnya yakni dimulai dengan mencium kedua pipi hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin saksi Kurniati (vagina) menggerakkan naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi Kurniati hingga sekira pukul 02.15 Wib terdengar kedatangan saksi Deni dengan mengetuk pintu yang membuat terdakwa panik lalu saksi Kurniati menyuruh agar terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur kemudian saksi Kurniati keluar kamar dan membuka pintu untuk saksi Deni dan mengajak saksi Kurniati untuk melakukan hubungan badan namun saksi Kurniati menolak hingga beberapa waktu kemudian saksi Deni melihat sosok kaki seseorang dibawah kolong tempat tidur dan setelah ditarik diketahui adalah terdakwa yang seketika membuat saksi Deni emosi lalu memukul terdakwa beberapa kali dengan menggunakan asbak rokok dan tangan lalu memanggil saksi Hozainiyah dan saksi Bambang Suprayitno untuk menyaksikan kejadian pada waktu itu yang membuat terdakwa ketakutan lalu mengamankan dirinya dengan masuk kedalam kamar saksi Hozainiyah selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang anggota Polsek Saronggi atas laporan saksi Deni selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor Polsek Saronggi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Kurniati, bahwa sebelumnya telah berpacaran dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan sebelumnya. Bahwa Terdakwa setiap akan melakukan hubungan badan selalu menghubungi terlebih dahulu Saksi Kurniati menghubungi Terdakwa, untuk memberikan informasi jika keadaan di rumah aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pada ad.2 telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 BW berbunyi “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”. Bahwa dalam perkara ini terdakwa mengetahui jika Saksi Kurniati mengetahui bahwa dirinya terikat perkawinan dengan suaminya yaitu Saksi Deni yang menikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 201/09/IX/2016 tertanggal pada tanggal 07 September 2016di KUA Kec. Saronggi Kab. Sumenep, tetapi Terdakwa masih tetap menjalin hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Kurniati. Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan dengan istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Suhartini dan Saksi Kurniati terikat hubungan pernikahan dengan Suaminya yang bernama Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pada ad.3 ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti, 1 (satu) lembar sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma, 1 (satu) lembar Sebuah sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot, 1 (satu) lembar Sebuah selimut warna biru gambar frozen, Sebuah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri, 1 (satu) buah daster warna cream motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma, Sebuah kemeja lengan pendek warna merah, dimusnahkan sedangkan Sebuah buku nikah an. KURNIATI dan DENI No.201/09/IX/2016 tanggal 07 September 2016, dikembalikan kepada Saksi Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan nama baik keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyanto Alias Agus Bin Busawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINA” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma;
 - 1 (satu) lembar sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot;
 - 1 (satu) lembar selimut warna biru gambar frozen;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri;
 - 1 (satu) buah daster warna cream motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;

Dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah buku nikah an. KURNIATI dan DENI No.201/09/IX/2016 tanggal 07 September 2016;
- Dikembalikan kepada Saksi Deni;
- 4. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Aryananda, S.H.